



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

"Standar Pelayanan Rekomendasi Pendirian Organisasi/Perkumpulan Dan Sanggar Yang Bernuansa Kebudayaan "

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

Persyaratan

1. Akte Pendirian
2. Foto Copy KTP-Elektronik /Identitas Pendiri
3. Foto Copy Ijasah Terakhir
4. Peraturan/Tata Tertib
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
6. Rekomendasi Camat dan Kacabdin Setempat.
7. Daftar Pengurus.
8. Susunan Pengurus dan rincian tugas
9. Daftar murid, pendidik dan tenaga kependidikan/pengelola
10. Rekening bank atas nama lembaga
11. Nomor NPWP atas nama lembaga.
12. Profil lembaga
13. Instrumen verifikasi lembaga (dari Dinas UPT Kecamatan
14. Di jllid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima Surat Rekomendasi Pendirian Organisasi/Perkumpulan dan Sanggar yang Bernuansa Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

1 Jam



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pendirian Organisasi/Perkumpulan dan Sanggar yang Bernuansa Kebudayaan

Pengaduan Layanan

Bidang KESRA, Kasi KESRA dan Email Kecamatan : bonti@mail.sanggau.go.id